

Pemda Pohuwato Hadiri Rakornas Persiapan Pengadaan ASN



<https://www.hulondalo.id/news/9649700790/pemda-pohuwato-hadiri-rakornas-persiapan-pengadaan-asn>

Hulondalo.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menghadiri Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023.

Rapat yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim serta Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono.

Dikonfirmasi, Bupati Saipul Mbuinga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 572.496 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 72 kementerian/lembaga pemerintah pusat sebanyak 78.862 dan pemerintah daerah sebanyak 493.634.

Selanjutnya untuk Kabupaten Pohuwato jelas Bupati Saipul, akan menyesuaikan juknis dari pemerintah pusat. Artinya, dari seluruh daerah di Indonesia tentu kuotanya sesuai yang telah ditetapkan 493.634.

“Ia, jika sudah ada porsi maka kita akan melaksanakannya, yang tentu kita di daerah tetap menunggu kapan pelaksanaan dari pengadaan ASN itu sendiri,” jelas bupati, Kamis, 03 Agustus 2023.

Dan sesuai SK Menpan-RB Nomor. 546 tahun 2023 tentang kebutuhan pegawai ASN, bahwa jumlah formasi untuk Kabupaten Pohuwato 759 jabatan fungsional sebagaimana dokumen tersebut telah diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9649700790/pemda-pohuwato-hadiri-rakornas-persiapan-pengadaan-asn> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2023]
2. <https://klikindonesia.co/read/2023/08/03/1089/bupati-pohuwato-menghadiri-rapat-koordinasi-persiapan-pengadaan-asn-2023-di-jakarta> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2023]

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa:
 - A. Pasal 47 menyatakan bahwa BKN memiliki fungsi:
 - a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
 - b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
 - c. penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
 - B. Pasal 56:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.
 - C. Pasal 58

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa:
- A. Pasal 12:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyusun rencana pemenuhan kebutuhan PNS berdasarkan prioritas pembangunan nasional.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Rencana pemenuhan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dimintakan pendapat paling lambat akhir bulan April untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya.
 - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

- disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Mei untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya.
- 6) Ayat (6) menyatakan bahwa Penetapan kebutuhan PNS pada setiap Instansi Pemerintah setiap tahun ditetapkan oleh Menteri paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.
 - 7) Ayat (7) menyatakan bahwa Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usul dari:
 - a. PPK Instansi Pusat; dan
 - b. PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa:
- A. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang:
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.
 - B. Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.
 - C. Pasal 58 menyatakan bahwa Pendanaan Pengadaan PNS bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.